

Pemkab Paser 11 Kali Raih Predikat WTP



Sumber gambar : Tribunkaltim.co Jumat, 07/06/2024

Bupati Sampaikan Laporan Pertanggungjawaban APBD 2023

TANA PASER – Bupati Paser Fahmi Fadli menyampaikan Laporan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Paser Tahun 2023.

Laporan Pertanggungjawaban APBD Paser 2023 yang disampaikan di hadapan anggota DPRD Paser tersebut berlangsung di Ruang Baling Seloloi Sekretariat DPRD Paser, Kamis (6/6/2024).

Bupati Paser, Fahmi Fadli menyampaikan, Raperda Pertanggungjawaban APBD Paser 2023 merupakan Laporan Keuangan Daerah.

“Laporan itu juga telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI) Perwakilan Kalimantan Timur beberapa waktu lalu,” terang Fahmi.

Diutarakan, pelaksanaan Pemeriksaan Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2023 dilaksanakan diawali dengan Pemeriksaan Interim atau Pendahuluan tertanggal 25 Januari 2024 dalam kurung waktu 25 hari.

“Kemudian dilanjutkan dengan Pemeriksaan Terinci atas Laporan Keuangan Pemkab Paser Tahun Anggaran 2023, pada 6 Maret 2024 sampai dengan 5 April lalu,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakan, rencana aksi pemeriksaan atas temuan pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2023 Kabupaten Paser dilakukan pada tanggal 29 April 2024.

Sejalan dengan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menetapkan presiden menyerahkan kekuasaan pengelolaan keuangan

negara kepada kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.

“Kekuasaan pengelolaan keuangan tersebut dilaksanakan oleh kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku pejabat pengelola keuangan daerah dan selaku pejabat pengguna anggaran atau barang daerah,” ulasnya.

Ketentuan tersebut, kata Fahmi merupakan penegasan bahwa pengelolaan keuangan daerah merupakan tanggung jawab dari seluruh unsur pemerintah daerah.

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun Anggaran 2023 telah diperiksa BPK RI Perwakilan Kalimantan Timur.

Ia juga telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Keuangan Daerah Kabupaten Paser Tahun 2023 dari BPK RI Perwakilan Kaltim. Begitu juga Ketua DPRD Paser pada 3 Mei 2024 di Kantor BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur.

“Dengan komitmen yang kuat dari segenap Aparatur Pemkab Paser, kembali berhasil diperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang diberikan kepada Kabupaten Paser untuk yang ke-11 kalinya,” ulas Fahmi. **(Advertorial/syf)**

Sumber berita:

1. Tribun Kaltim, Pemkab Paser 11 Kali Raih Predikat WTP, 07/06/24

Catatan:

1. Diatur dalam Pasal 190 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019), bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 189 ayat (1) disusun dan disajikan oleh kepala SKPKD selaku PPKD sebagai entitas pelaporan untuk disampaikan kepada kepala daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
2. Dalam Pasal 190 ayat (2) PP 12/2019 diatur bahwa laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.